

PENETAPAN- NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 132/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 06 Tahun 2005; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 13 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 125/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Nomor urut dan nama pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Nomor urut dan nama pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagai Lampiran Keputusan ini. Nomor urut dan nama pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2012
- Lampiran 1 (satu) halaman